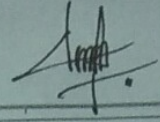


Nama : Deva Oktia Nurkhalifa

Nem : 215201169

Mata Kuliah : Hukum Perikatan



Resume materi tentang perjanjian, bentuk, klasifikasi dan asas perjanjian

→ Bentuk Perjanjian / Kontrak

• Perjanjian tertulis:

- Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak, perjanjian disini hanya mengikat para pihak dalam perjanjian & tidak punya kekuatan mengikat pihak ketiga.
- Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegitimasi tanda tangan para pihak, fungsi notaris hanya melegitimasi kebenaran tanda tangan para pihak
- Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariil (akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang)

• Perjanjian tidak tertulis / lisan:

Perjanjian disini dibuat secara lisan oleh para pihak (cut up kesepakatan para pihak)

→ Klasifikasi perjanjian

- Perjanjian sepihak & dua pihak: perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang diwajibkan salah satu pihak untuk berprestasi (hadiah, hibah), sedangkan perjanjian dua pihak yaitu, dimana kedua belah pihak harus saling berprestasi (jual beli, sewa menyewa, tukar menukar)
- Perjanjian bernama & tidak bernama
- Perjanjian obligator & kebendaan: Perjanjian obligator adalah perjanjian yang meniadakan hak & kewajiban (jual beli), sedangkan perjanjian kebendaan untuk mengalihkan hak milik, tetapi perjanjian sewa menyewa, pinjam pakai & gadai hanya alihkan penguasaan benda (barang)
- Perjanjian konsensual & real: Perjanjian konsensual terjadi baru dalam taraf menimbulkan hak & kewajiban bagi para pihak. sedangkan perjanjian real adalah perjanjian yang terdapatnya itu sekaligus realisasi tujuannya yaitu, pengalihan hak
- Perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga: Ahli waris, orang yang memperoleh hak & orang pihak ketiga

→ Asas hak perjanjian / kontrak

- Asas kebebasan berkontrak: salah satu asas yang sangat penting, sebab merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dari hak manusia



- Asas konsensualisme : Bahwa salah satu syarat sah nya perjanjian adanya kesepakatan para pihak (pasal 1320 (1))
- Asas pacta sunt servanda : Kepastian hukum yang berhubungan dengan akibat hukum, Asas ini menetapkan bahwa hakim / pihak ketiga harus menghormati & tidak boleh intervensi substansi kontrak
- Asas iktidat baik : Asas ini menetapkan bahwa para pihak dalam melaksanakan isi kontrak harus berdasarkan kepercayaan / keyakinan & kemauan yang baik
- Asas kepribadian : Bahwa seseorang yang akan buat kontrak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.